

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG
LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU
DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung menjadi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa untuk tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta agar setiap pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta dalam upaya mewujudkan Daerah yang Bersih, Aman, Lestari dan Indah (BALI) dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan pada jalur di sebelah kiri dan atau kanan sepanjang jalan yang ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Badung karena dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan pembangunan dewasa ini;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Badung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-Bangunan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 01 Tahun 1990 tentang Penggunaan Perda. Nomor 6 Tahun 1989 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
10. Surat Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15/KPJS/DPRD/1977 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Regional Bali Tahun 1977 s/d Tahun 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- e. Bangun-Bangunan adalah sesuatu yang seluruhnya atau sebagian didirikan atau dibuat dan terlekat langsung atau tidak langsung, diatas atau dibawah permukaan tanah;
- f. Jalur Hijau adalah suatu garis hamparan tanah yang luas dan menghijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daeah sebagai Daerah yang tidak boleh dibangun.

BAB II
DAERAH JALUR HIJAU

Pasal 2

Jalur yang ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau adalah :

a. Jurusan Denpasar Kuta.

Jalur Hijau disebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Abianbase antara Km.7.900-8.400, kedalaman 185 m – 300 m panjang 500 m Patok nomor 123 dan 124.

b. Jurusan Denpasar – Sangeh.

1. Daerah persawahan di sebelah barat jalan yang terletak di Subak Dalam, Subak Putih dan Subak Pakel antara 7.057-7.670, kedalaman 50 m – 475 m – panjang 613 m patok nomor 5 dan 6.

2. Daerah persawahan di sebelah timur jalan terletak di Subak Umalambing antara km. 10.845 – 11.145 kedalaman 500 m panjang 300 m patok nomor 7 dan 8.

3. Daerah persawahan di sebelah timur jalan terletak di Subak Latu antara km. 13.150 – 14.310, kedalaman 700 m – 100 m panjang 1.160 m patok nomor 9 dan 10.

4. Daerah persawahan di sebelah Selatan Pura Sangeh :

a. Jalur Hijau di sebelah timur jalan terletak di Subak Sangeh antara km. 19.350 – 20.873, kedalaman 800 m – 480 m – panjang 1.523 m patok nomor 11 dan 12.

b. Jalur Hijau di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Sangeh antara km. 19.350 – 20.826, kedalaman 425 m – panjang 1.476 m patok nomor 13 dan 14.

c. Jurusan Denpasar – Mengwi

1. Daerah persawahan di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Sempidi km. 8.150, kedalaman 1.000 m – 650 m panjang 1.000 m patok nomor 19 dan 20.
2. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan terletak di Subak Perang dan Subak Tengan km. 10.600 – 11.100, kedalaman 1.150 m panjang 500 m patok nomor 21 dan 22.
3. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan terletak di Subak Tegan antara km. 10.600 – 11.200, kedalaman 1.230 m – 650 m panjang 600 m patok nomor 23 dan 24.

d. Jurusan Mengwi – Sembung.

1. Daerah persawahan di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Tinjak Menjangan antara km. 17.000 - 17.630, kedalaman 350 m panjang 630 m patok nomor 25 dan 26.
2. Daerah persawahan di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Cangi antara km. 22.650 – 23.625, kedalaman 225 m panjang 975 m patok nomor 31 dan 32.
3. Daerah persawahan di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Cangi antara km. 25.450 – 26.440, kedalaman 500 m panjang 990 m patok nomor 35 dan 36.
4. Daerah persawahan di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Tinjak Menjangan antara km. 18.900 - 19.670, kedalaman 450 m – 265 m panjang 770 m patok nomor 27 dan 28.
5. Daerah persawahan di sebelah Barat jalan terletak di Subak Cangi antara km 22.650 – 23.778, kedalaman 750 m panjang 1.128 m patok nomor 29 dan 30.

6. Daerah persawahan di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Cangi antara km 25.376 – 26.471, kedalaman 550 m – 276 m panjang 1095 patok nomor 33 dan 34.

e. Jurusan Abiansemal – Mengwi.

1. Daerah persawahan di Sebelah Barat dan Utara Jalan terletak di Subak Ulun Uma, Subak Bulan antara km. 20.700 – 22.357, kedalaman 675 m – 1.200 m panjang 1657 patok nomor 37 dan 38.
2. Daerah persawahan disebelah Timur Jalan terletak di Subak Ulun Uma antara km. 20.700 – 21.567 kedalaman 425 m panjang 867 m patok nomor 39 dan 40.

f. Jurusan Sangeh – Plaga.

1. Di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Gerana antara km. 22.300 – 23.175, kedalaman 125 m – 80 m panjang 875 m patok nomor 43 dan 44.
2. Di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Sandakan antara km. 37.000 – 37.900, kedalaman 400 m, panjang 900 m patok nomor 47 dan 48.
3. Di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Amerta Sari Manik antara km. 38.650 – 39.300, kedalaman 850 m panjang 650 m patok nomor 51 dan 52.
4. Di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Penegalan Desa Plaga antara km. 41.650 – 42.400, kedalaman 200 m – 350 m panjang 750 m, patok nomor 55 dan 56.
5. Di sebelah Timur Jalan terletak di Subak Penegalan Desa Plaga antara km. 43.000 – 44.800, kedalaman 450 m panjang 1.800 m patok nomor 57 dan 58.
6. Di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Gerana antara km. 22.250 – 23.250, kedalaman 300 m panjang 1.000 m patok nomor 41 dan 42.

7. Di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Sandakan antara km. 37.500 – 37.920, kedalaman 725 m panjang 420 m patok nomor 45 dan 46.
8. Di sebelah Barat Jalan terletak di Subak Amerta Sari Manik antara km. 38.650 – 39.300, kedalaman 1.100 m panjang 650 m patok nomor 49 dan 50.
9. Di sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Penegalan Desa Plaga antara km. 41.600 – 42.100, kedalaman 850 m panjang 500 m patok nomor 53 dan 54.

g. Jurusan Blahkiuh – Punggul – Bongkasa

1. Sebelah Utara Jalan yang terletak di Subak Blahkiuh antara km. 19.600 – 19.725, kedalaman 150 m panjang 125 m patok nomor 59 dan 60.
2. Sebelah Utara Jalan yang terletak di Subak Sebali antara km. 20.750 – 20.997, kedalaman 60 m – 1.200 m panjang 247 m patok nomor 63 dan 64.
3. Sebelah Utara Jalan yang terletak di Subak Sebali antara km. 21.004 – 21.283, kedalaman 1.250 m panjang 279 m patok nomor 63a dan 64a.
4. Sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Blahkiuh antara km. 19.730 – 19.869, kedalaman 1.150 m panjang 139 m patok nomor 61 dan 62.
5. Sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Sebali antara km. 20.750 – 21.283, kedalaman 3.000 m panjang 533 m patok nomor 65 dan 66.

h. Jurusan Darmasaba – Lukluk

1. Sebelah Utara Jalan yang terletak di Subak Aban antara km. 10.750 – 11.697 kedalaman 900 m panjang 947 patok nomor 67 dan 68.

i. Jurusan Lukluk – Penarungan

1. Daerah persawahan di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Srobian, dan Subak Penarungan antara km. 12.175 – 14.268 kedalaman 1.000 m panjang 2.093 m patok nomor 67a dan 68a.

j. Jurusan Tonja – Tingas

1. Sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Tanah Yeng antara km. 15.000 – 15.795, kedalaman 60 m – 250 m panjang 795 m patok nomor 73 dan 74.
2. Sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Tanah Yeng antara km. 14.875 – 15.770, kedalaman 400 m panjang 895 m patok nomor 75 dan 76.

k. Jurusan Kuta – Kerobokan

1. Sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Basangkasa dan Subak Kedampang antara km. 15.250 – 17.075, kedalaman 350 – m – 650 m – 450 m panjang 1.825 m patok nomor 107 dan 108.
2. Sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Petitenget antara km. 14.850 – 15.250, kedalaman 525 m panjang 400 m patok nomor 105 dan 106.
3. Sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Basangkasa dan Subak Petitenget antara km. 16.250 – 16.750 , kedalaman 350 m – 180 m panjang 200 m patok nomor 109 dan 110.

1. Jurusan Kapal – Munggu – Seseh

1. Disebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Teba antara km. 12.000 – 12.975, kedalaman 50 m – 1.250 m panjang 975 m patok nomor 77 dan 78.
2. Di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Ayung, Aya Munggu antara km. 14.475 – 15.575, kedalaman 110 m – 450 m. 177 m panjang 1.100 m patok nomor 79 dan 80.
3. Di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Aya Munggu antara km. 15.580 – 17.090 kedalaman 177 m – 500 m panjang 1.510 m patok nomor 79a dan 80a.
4. Di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Cemagi Anyar antara km. 21.150 – 21.465, kedalaman 360 m panjang 315 m patok nomor 85 dan 86.
5. Di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Cemagi Let antara km. 23.250 – 24.385, kedalaman 580 m – 790 m. Panjang 1.135 m patok nomor 89 dan 90.
6. Di sebelah Timur Jalan yang terletak di Subak Munggu Tegallantang antara km. 20.512 – 22.892, kedalaman 10 m – 125 m – 96 m panjang 2.380 m patok nomor 87a dan 88a.
7. Di sebelah Barat jalan yang terletak di Subak Ayung Buduk antara km. 14.425 – 16.551, kedalaman 108 m – 400 m – 700 m panjang 2.126 m patok nomor 81 dan 82.
8. Di sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Cemagi Anyar antara km. 21.250 – 21.702, kedalaman 170 m panjang 452 m patok nomor 83 dan 84.
9. Sebelah Barat Jalan terletak di Subak Cemagi Let antara km. 23.250 – 24.426, kedalaman 600 m – ke pantai panjang 1.176 m patok nomor 37 dan 38.

10. Sebelah Barat Jalan yang terletak di Subak Munggu Cemagi antara km. 20.512 – 22.892, kedalaman 190 m – 350 m. 90 m panjang 2.380 m patok nomor 87b dan 88b.

m. Jurusan Kerobokan – Munggu

1. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Umadesa, Subak Pangi antara km. 8.750 – 9.592 kedalaman 1.000 m. panjang 842 m patok nomor 95 dan 96.
2. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Pangi antara km. 9.700 – 9.935 kedalaman 300 m – 800 m panjang 235 m patok nomor 97 dan 98.
3. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Munggu Tegallantang / Subak kedungu antara km. 10.497 – 11.630 kedalaman 600 m – 300 m. panjang 1.133 m patok nomor 99 dan 100.
4. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak antara km. 7.600 m – 8.240 m kedalaman 575 m panjang 640 m patok nomor 91 dan 92.
5. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Umadesa, Subak Liplip, Subak Pangi antara km. 8.755 m – 10.000, kedalaman 600 m panjang 1.245 m patok nomor 93 dan 94.
6. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Munggu Tegallantang antara km. 10.497 – 11.630 kedalaman 2.385 m panjang 1.133 m patok nomor 101 dan 102.

Pasal 3

- (1) Dilarang mendirikan Bangun-Bangunan, baik yang permanen maupun yang tidak permanen, yang tidak sesuai dengan fungsinya atau kepentingan tanah yang bersangkutan pada daerah yang ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau kecuali kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan umum dan kegiatan pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi bangun-bangunan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, kepada pemilik dilarang mengadakan perluasan bangun-bangunan baik kesamping maupun keatas, dan diwajibkan menanami pekarangannya dengan pohon peneduh serta tanaman hias lainnya.

Pasal 4

- (1) Bupati Kepala Daerah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila diduga terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, maka oleh Bupati Kepala Daerah diadakan pengecekan dan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila telah terjadi pelanggaran maka bangunan harus dibongkar oleh pelanggar tanpa kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengganti rugi.
- (4) Untuk pembongkaran bangunan dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati Kepala Daerah diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu terhadap pelanggar dengan menyebutkan batas waktu pelaksanaannya.
- (5) Apabila pelanggar tidak bersedia melaksanakan pembongkaran sebagai dimaksud pada ayat (3), maka pembongkaran bangunan akan dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum / perserikatan maka yang berkewajiban memenuhi atau bertanggungjawab atas pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah Pengurus Badan Hukum / Perserikatan atau mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai Pimpinan Badan Hukum atau Perserikatan.

B A B III

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 8

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 8 berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabka.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Daerah Jalur Hijau yang ada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1982 masih tetap berlaku, sampai ditetapkannya Daerah Jalur Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal –hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Jalur Hijau termasuk peta / denah terlampir sebagai satu kesatuanyang tak terpisahkan.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Badung Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Mendirikan Bangun – Bangunan pada Jalur Sebelah Kiri dan atau Sebelah Kanan sepanjang Jalan yang ditetapkan sebagai Jalur Hijau dalam Kabupaten Daerah Tingkat II badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Badung .

Denpasar, 13 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
K E T U A,

ttd.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BADUNG

ttd.

I G.B. ALIT PUTRA

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan Keputusan
Tanggal 21 - 4 - 1993 Nomor 172 Tahun 1993

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 14
Seri : C

Tanggal : 17 Mei 1993
Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung

ttd.

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada

Pembina

Nip. 010045843

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR : 3 TAHUN 1992

T E N T A N G

LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN – BANGUNAN PADA DAERAH JALUR
HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

U M U M :

Tujuan umum dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan petunjuk dengan tegas dan tepat kepada masyarakat dan dari pribadi penduduk yang akan mendirikan bangun-bangunan khususnya mengenai larangan mendirikan bangun-bangunan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, sehingga dapat terpeliharanya keserasian kultural di Wlayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam mengatur tata ruang bagi pembangunan serta tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup guna menumbuh suburkan suasana kehidupan masyarakat yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI).

PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|----------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup Jelas |
| ayat (1) | : | Cukup Jelas |
| ayat (2) | : | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | : | Yang dimaksud dengan kepentingan umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut : |

a. Kegiatan pembangunan yang bersifat Kepentingan

Umum :

- Kepentingan Bangsa dan Negara dan atau
- Kepentingan Masyarakat luas dan atau
- Kepentingan Rakyat banyak dan atau
- Kepentingan pembangunan.

- b. Bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang bersifat kepentingan umum :
- Pertanahan.
 - Pekerjaan Umum.
 - Perlengkapan Umum.
 - Jasa Umum.
 - Keamanan.
 - Ilmu pengetahuan dan seni budaya.
 - Kesehatan.
 - Keselamatan Umum.
 - Kesejahteraan Sosial.
 - Makam / Kuburan.
 - Pariwisata dan Rekreasi.
 - Usaha –usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Pasal 3 ayat (2) : Dimaksud untuk mencegah pendirian maupun perluasan bangunan di Daerah Jalur Hijau oleh Pemilik bangunan yang telah ada.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas